



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 554/PDT/2016/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NY. RAMINAH binti BEJO**, Pekerjaan Tani, Umur 70, alamat di Desa Larangan RT.001-RW.006 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Untuk selanjutnya disebut PELAWAN 1/PEMBANDING 1;
2. **ENDAH binti RASTUM**, Pekerjaan Dagang, Umur 40, alamat di Desa Larangan RT.001-RW.006 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Untuk selanjutnya disebut PELAWAN 2/PEMBANDING 2 ;
3. **SAFRUDIN bin RASTUM**, Pekerjaan Sopir, Umur 35, alamat di Desa Larangan RT.001-RW.006 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Untuk selanjutnya disebut PELAWAN 3/PEMBANDING 3 ;
4. **NASIKIN alias SAPI'IN bin RASTUM**, Pekerjaan Sopir, Umur 32, alamat di Desa Larangan RT.001-RW.006 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes untuk selanjutnya disebut PELAWAN 4/PEMBANDING 4 ;

Keempatnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

1. **FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH,**
2. **IMAM ASMARUDIN, SH.MH**
3. **ROKHMANTONO, SH**

Ketiganya advokat, berkantor di Kantor Hukum FAJAR & REKAN di Jl. Pala III Timur No. 8 Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN/PARA PEMBANDING**;

Melawan :

1. **FATARDHO bin DANGI**, Pekerjaan Tani, Umur 70, bertempat tinggal di Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TERLAWAN 1/TERBANDING 1 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SLAMET bin RAJIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TERLAWAN 2/TERBANDING 2 ;
3. **WASIS bin RAJIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TERLAWAN 3/TERBANDING 3 ;

Ketiga Terlawan tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN WIBISONO, SH** adalah advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor & atau berdomisili hukum di Jalan KH. Akhmad Daklan nomor 150 Kelurahan Pasarbatang Brebes; Jawa-tengah; Hp. 085226996949 081902643956; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 23 Februari 2016 untuk selanjutnya disebut **PARA TERLAWAN/PARA TERBANDING** ;
4. **DARMO bin TARWIN**, Pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 1/TURUT TERBANDING 1;
5. **NY. RODIYAH binti KARSUM**, Pekerjaan Pembantu, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 2/TURUT TERBANDING 2 ;
6. **SUTRISNO bin KADAR**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 3/TURUT TERBANDING 3;
7. **NY. TARSINAH binti KADAR**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 4/TURUT TERBANDING 4;
8. **NY. WIWI bin GENDON**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 5/TURUT TERBANDING 5;
9. **NY. RIWEN bin GENDON**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 6/TURUT TERBANDING 6 ;
10. **SUNARTO bin GENDON**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Halaman 2 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 7/TURUT TERBANDING 7 ;

11. **NY. DARYU binti DANGI (Alm)**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 8/TURUT TERBANDING 8 ;

12. **FASHIKIN bin RATAM**, Pekerjaan Pengangguran (Gila), bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 9/TURUT TERBANDING 9 ;

13. **NY. FAKHRUROH binti RATAM**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 10/TURUT TERBANDING 10 ;

14. **NY. FATHKHUROH binti RATAM**, Pekerjaan Pengangguran (gila), bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 11/TURUT TERBANDING 11 ;

15. **FAKHRUDIN bin RATAM**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 12/TURUT TERBANDING 12 ;

16. **NY. SITI SOKHIPAH binti RATAM**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 13/TURUT TERBANDING 13 ;

17. **NY. NURLAELA binti RATAM**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 14/TURUT TERBANDING 14 ;

18. **MUHAMMAD SOLEH bin RATAM**, Pekerjaan Pengangguran (Gila), bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 15/TURUT TERBANDING 15 ;

19. **SITI KHODIJAH binti RATAM**, Pekerjaan Pengangguran, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 16/TURUT TERBANDING 16 ;

Halaman 3 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **MUHAMMAD ROFI bin RATAM**, Pekerjaan Pengangguran (gila)
bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten
Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 17/TURUT TERBANDING 17 ;

21. **TAR MONO**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 18/TURUT TERBANDING 18 ;

22. **NY. SISNI**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 19/TURUT TERBANDING 19

23. **NY. WASNI**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 20/TURUT TERBANDING 20 ;

24. **NY. GENDEK**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 21/TURUT TERBANDING 21 ;

25. **JITO**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan Kecamatan
Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 22/TURUT TERBANDING 22 ;

26. **NY. CASIH**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larangan
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selanjutnya disebut TURUT TERLAWAN 23/TURUT TERBANDING 23

Keduapuluhtiga Turut Terlawan untuk selanjutnya disebut **PARA TURUT
TERLAWAN/TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah di Semarang tanggal 20 Desember 2016 Nomor:
554/PDT/2016/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal, 23 Januari
2017 No. : 554/Pdt/2016/PT.SMG. Tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 September 2016 Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Bbs. beserta lampiran-lampirannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 28 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 5 Januari 2016 Register Nomor: 1/Pdt.G/ 2016/PN.Bbs telah mengajukan Gugatan Melawan Hukum dengan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Pada Pengadilan Negeri Brebes Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009 telah terjadi sengketa tentang HARTA WARISAN Peninggalan DANGI bin RASTAM antara TERLAWAN 1, TERLAWAN 2, TERLAWAN 3 (dahulu sebagai Para Penggugat sekarang disebut Para Terlawan), yang berlawanan dengan RASTUM bin DANGI (sekarang almarhum) dan TURUT TERLAWAN 1 sampai dengan TURUT TERLAWAN 23 (Dahulu sebagai Para Tergugat sekarang Turut Terlawan), yang menyangkut OBYEK SENGKETA berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah darat Persil 201 D III Luas +/- 0, 152 Ha tercatat dalam buku C Desa nomor 479 atas nama DANGI bin RASTAM, terletak di Desa Larangan kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :
 - Utara : Gang Suyud
 - Timur : Jalan Pramuka
 - Selatan : Tanah milik Hj. Sopiya, Raminah
 - Barat : Tanah milik Cali, Timah, DarmiSelanjutnya disebut OBYEK SENGKETA 1.
 - b. Sebidang tanah darat Persil 201 D III Luas +/- 0, 522 Ha tercatat dalam buku C Desa nomor 479 atas nama DANGI bin RASTAM, terletak di Desa Larangan kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Hj. Sopiya, Rawa
 - Timur : Jalan baru

Halaman 5 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sungai Rambutan
- Barat : Tanah milik Takrib, Gopala.

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA 2.

2. Bahwa secara lengkap bunyi Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum:
 - PENGUGAT I, TERGUGAT I dan TERGUGAT IX adalah ahli waris almarhum DANGI bin RASTAM yang berkedudukan sebagai anak;
 - PENGUGAT II dan III serta TERGUGAT XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, dan XXIV adalah Ahli Waris Pengganti dari almarhumah DASNI binti DANGI / cucu dari almarhum DANGI bin RASTAM;
 - TERGUGAT II dan III adalah sebagai ahli waris Pengganti almarhumah CARES binti DANGI/ cucu almarhum DANGI bin RASTAM;
 - TERGUGAT IV, V, VI, VII, dan VIII adalah ahli waris pengganti almarhumah SAYEM binti DANGI / cucu almarhum DANGI bin RASTAM.
 - TERGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII adalah ahli waris pengganti almarhum RATAM bin DANGI / cucu almarhum DANGI bin RASTAM;
3. Menyatakan menurut hukum HARTA WARISAN SENGKETA berupa :
 - Sebidang tanah darat Persil 201 D III Luas +/- 0, 152 Ha tercatat dalam buku C Desa nomor 479 atas nama DANGI bin RASTAM, dengan batas-batas :
 - Utara : Gang Suyud
 - Timur : Jalan Pramuka
 - Selatan : Tanah Hj. Sopiya, Raminah
 - Barat : Tanah Cali, Timah, Darmi

Diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen;

Halaman 6 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah darat Persil 201 D III Luas +/- 0, 522 Ha tercatat dalam buku C Desa nomor 479 atas nama DANGI bin RASTAM, , dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Hj. Sopiayah, Mushalla
 - Timur : Jalan Baru
 - Selatan : Sungai Rambutan
 - Barat : Tanah milik Takrib, Gopala

Adalah merupakan harta peninggalan almarhum DANGI bin RASTAM yang belum dibagi waris;

4. Menghukum Para TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para TERGUGAT atau lainnya untuk menyerahkan HARTA WARISAN SENGKETA kepada Para PENGGUGAT sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum adat secara utuh dan bersih baik dari hak Para PENGGUGAT maupun dari hak orang lain yang didapat dari Para TERGUGAT dan jika tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan atau barang / benda tersebut dijual lelang dengan harga umum oleh Pengadilan Negeri Brebes dan hasilnya diterimakan kepada yang berhak dan apabila perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan Negara (polisi);
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan penyerahan Harta Warisan Sengketa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara ini;
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.279.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Bahwa putusan Nomor: 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009 tersebut sekarang ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan sedang diupayakan eksekusinya oleh TERLAWAN.
4. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perlawanan ini adalah tentang Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor:



26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009 yang menyangkut OBYEK SENGKETA 1, yaitu Sebidang tanah darat Persil 201 D III Luas +/- 0, 152 Ha tercatat dalam buku C Desa nomor 479 atas nama DANGI bin RASTAM, dengan batas-batas :

- Utara : Gang Suyud
- Timur : Jalan Pramuka
- Selatan : Tanah Hj. Sopiya, Raminah
- Barat : Tanah Cali, Timah, Darmi

Diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen yang dinyatakan sebagai HARTA WARISAN OBYEK SENGKETA dan harus dibagi kepada PARA PENGUGAT dan TERGUGAT (in casu TERLAWAN 1, TERLAWAN 2, TERLAWAN 3) dan TURUT TERLAWAN 1 sampai dengan TURUT TERLAWAN 23).

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 sebagaimana dimaksud dalam Posita Nomor 5 tersebut di atas telah keliru dalam menetapkan Obyek Sengketa, sebab harta Obyek Sengketa 1 yang disebut sebagai WARISAN peninggalan DANGI bin RASTAM berupa Sebidang tanah darat Persil 201 D III Luas +/- 0, 152 Ha tercatat dalam buku C Desa Nomor 479 atas nama DANGI bin RASTAM, dengan batas-batas :

- Utara : Gang Suyud
- Timur : Jalan Pramuka
- Selatan : Tanah k Hj. Sopiya, Raminah
- Barat : Tanah Cali, Timah, Darmi

Diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen tersebut, sebenarnya BUKAN HARTA WARISAN peninggalan DANGI bin RASTAM, sebab harta Obyek Sengketa 1 tersebut milik PELAWAN 1 (RAMINAH) yang berasal dari pembelian pada bulan Mei 1994 yang dapat dibuktikan berdasarkan Akta Jual beli yang telah ditandatangani oleh FATARDO bin DANGI (TERLAWAN 1) dan ahli waris DANGI lainnya selaku PENJUAL yang dibuat dihadapan RUSMONO Kepala Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yaitu yang menyangkut sebidang tanah darat Persil Nomor 201 D III Kohir / C Nomor: 4596, luas +/- 1.180 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ratam, jalan Desa



- Timur : Ratam, Jalan Propinsi
- Selatan : Anwar
- Barat : Rakwan

6. Bahwa harta yang disebut Obyek Sengketa 1 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 dengan harta milik PELAWAN 1 dalam perlawanan ini adalah sama obyeknya, namun yang berbeda adalah menyangkut luas tanahnya, sebab dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 disebutkan luas tanahnya +/- 0, 152 Ha (1520 M2) sedangkan tanah milik PELAWAN 1 luasnya +/- 1.180 M2, hal mana telah terjadi kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 sebab di dalamnya masih terdapat tanah pekarangan milik pihak lain yang bukan pihak berperkara (tanah milik RATAM) yang luasnya +/- 324 M2 namun telah dimasukkan sebagai harta obyek sengketa dalam perkara tersebut.
7. Bahwa pada saat PELAWAN 1 membeli Obyek Sengketa 1 tersebut dari ahli waris DANGI bin RASTAM pada bulan Mei 1994 berdasarkan Akta Jual beli yang dibuat dihadapan Kepala Desa Larangan, keadaannya masih berupa tanah pekarangan kosong, selanjutnya terhadap tanah Obyek Sengketa 1 tersebut sebagian diantaranya telah didirikan bangunan rumah permanen oleh ENDAH binti RASTUM (PELAWAN 2) seluas +/- 126 M2 pada tahun 1999, oleh SAFRUDIN bin RASTUM (PELAWAN 3) seluas +/- 90 M2 pada tahun 2003, dan oleh PELAWAN 1 seluas +/- 189 M2 telah dibangun rumah permanen dan sekarang dikuasai oleh NASIKIN alias SAPIIN bin RASTUM (PELAWAN 4), sedangkan sisanya berupa tanah pekarangan kosong telah digunakan untuk lapak bawang oleh PELAWAN 1, dengan demikian secara hukum PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 mempunyai kedudukan hukum atau alasan hak yang kuat berdasarkan hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan atas Obyek Sengketa 1 tersebut.
8. Bahwa apabila diteliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009, dapat diketahui bahwa perkara



tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Brebes pada tahun 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi pada Mahkamah Agung RI pada tahun 2009, sedangkan berdasarkan Akta Jual beli terhadap tanah Obyek Sengketa 1 yang telah ditandatangani oleh PELAWAN 1 (RAMINAH) sebagai Pembeli tanah dengan FATARDO bin DANGI (TERLAWAN 1) dan ahli waris DANGI lainnya selaku PENJUAL tanah yang dibuat dihadapan RUSMONO Kepala Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes terjadi pada bulan Mei 1994, selanjutnya terhadap tanah Obyek Sengketa 1 tersebut telah didirikan bangunan rumah permanen oleh ENDAH binti RASTUM (PELAWAN 2) pada tahun 1999, dan oleh SAFRUDIN bin RASTUM (PELAWAN 3) pada tahun 2003, serta oleh NASIKIN alias SAPI'IN bin RASTUM (PELAWAN 4) pada tahun 2003, sehingga sebagai pihak yang berkepentingan terhadap Obyek Sengketa 1 tersebut PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3 dan PELAWAN 4 harus dilibatkan sebagai pihak berperkara dalam Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs pada Pengadilan Negeri Brebes.

9. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 antara lain telah menempatkan Obyek Sengketa 1 sebagai harta warisan yang disengketakan antara TERLAWAN 1, TERLAWAN 2, TERLAWAN 3 dengan FATARDHO bin DANGI (telah meninggal dunia) serta TURUT TERLAWAN 1 sampai dengan TURUT TERLAWAN 23, namun ternyata dalam perkara tersebut tidak pernah melibatkan PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 sebagai pihak berperkara, padahal berdasarkan Akta Jual beli yang ditandatangani pada bulan Mei 1994 di hadapan Kepala Desa Larangan terbukti bahwa PELAWAN 1 adalah sebagai pemilik atas Obyek Sengketa 1 tersebut, sedangkan PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 sebagai pemilik bangunan-bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah Obyek Sengketa 1 tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku patut diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya dalam perkara perlawanan ini. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Para Pelawan lagipula telah terjadi kekeliruan dalam menetapkan Obyek Sengketa 1 sebagai harta warisan peninggalan DANGI bin RASTAM dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4.

10. Bahwa sekarang ini PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 menjadi sangat khawatir sebagai akibat adanya Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor :12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009, sebab pada tanggal 30 Mei 2013 Pengadilan Negeri Brebes juga telah menerbitkan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslaag) Nomor: 12/PDT.G/2006/PN.Bbs Juncto Nomor: 02/PDT.EKS./2011/PN.BBS atas permohonan dari FATARDHO bin DANGI (TERLAWAN 1) yang antara lain menyangkut Obyek Sengketa 1 berupa sebidang tanah darat Persil 201 D III Luas +/- 0, 152 Ha tercatat dalam buku C Desa nomor 479 atas nama DANGI bin RASTAM, terletak di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Gang Suyudi
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Hj. Sopiayah
- Barat : Tanah Cali.

Bahwa kekhawatiran Para Pelawan tersebut sangat beralasan, sebab tanah Obyek Sengketa 1 yang ditetapkan sebagai obyek sengketa dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 serta telah ditetapkan Sita Eksekusinya tersebut adalah milik PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4, sehingga Obyek Sengketa 1 tersebut seharusnya dikeluarkan dari obyek sengketa dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009, serta dikeluarkan pula dari Sita Eksekusi (Executorial Beslaag) Nomor: 12/PDT.G/2006/PN.Bbs Juncto Nomor: 02/PDT.EKS./2011/PN.BBS yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Mei 2013.

11. Bahwa PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 menduga terjadinya kekeliruan dalam menetapkan Obyek Sengketa 1 sebagai Obyek Sengketa dalam Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006, serta dalam Penetapan Sita Eksekusi

Halaman 11 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Executorial Beslaag) Nomor: 12/PDT.G/2006/PN.Bbs Juncto Nomor: 02/PDT.EKS./2011/PN.BBS yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Mei 2013 tersebut karena adanya kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh TERLAWAN 1, TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3 (dahulu Para Penggugat) dalam menyampaikan gugatannya pada Pengadilan Negeri Brebes sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo, baik kekeliruan terhadap status kepemilikannya dan kekeliruan dalam menyebutkan luas tanahnya. Bahwa oleh karena ada kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh TERLAWAN 1, TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3 tersebut di atas sebagai akibatnya telah terjadi kekeliruan dalam putusan Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006, sehingga Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009 serta Penetapan Sita Eksekusi (Executorial Beslaag) Nomor: 12/PDT.G/2006/PN.Bbs Juncto Nomor: 02/PDT.EKS./2011/PN.BBS yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Mei 2013 juga menjadi tidak sah dan oleh karena itu harus dibatalkan.

12. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 dan Sita Eksekusi (Executorial Beslaag) Nomor: 12/PDT.G/2006/PN.Bbs Juncto Nomor: 02/PDT.EKS./2011/PN.BBS yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Mei 2013 adalah tidak sah, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 yang berisi: Menghukum Para TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para TERGUGAT atau lainnya untuk menyerahkan HARTA WARISAN SENGKETA kepada Para PENGGUGAT sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum adat secara utuh dan bersih baik dari hak Para PENGGUGAT maupun dari hak orang lain yang didapat dari Para TERGUGAT dan jika tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan atau barang / benda tersebut dijual lelang dengan harga umum oleh Pengadilan Negeri Brebes dan hasilnya diterimakan kepada yang berhak dan apabila perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan Negara (polisi) adalah sebagai amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (NON EXSEKUTABLE).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada dasarnya perlawanan ini didasarkan pada alasan hukum yang benar dan berdasarkan pula pada ketentuan undang-undang yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6) Rbg, untuk itu patut kiranya PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar dan oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum.
14. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasarkan pada alasan yang benar dan didukung oleh bukti-bukti yang sah maka guna perlindungan hukum terhadap Para Pelawan, mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
15. Bahwa oleh karena Perlawanan ini disampaikan dalam keadaan yang sangat mendesak dengan harapan terwujudnya suatu kepastian dan kebenaran hukum sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap harta obyek sengketa, untuk itu mohon kiranya dapat diputuskan terlebih dahulu *Dalam Provisi* ini untuk menunda Pelaksanaan Eksekusi terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009.
16. Bahwa mohon kiranya TERLAWAN 1, TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3 dihukum membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas mohon kepada Yang Terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Brebes cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan provisi yang dimohonkan oleh Para Pelawan.
2. Menyatakan menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009 yang dapat berakibat beralihnya kepemilikan atas harta kekayaan milik Para Pelawan dalam perkara ini kepada pihak lain yang tidak berhak.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan.
2. Menyatakan PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 sebagai pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan PELAWAN 1 adalah pemilik sebidang tanah darat Persil Nomor 201 D III Kohir No. C 4596, luas +/- 1.180 M2, terletak di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas
 - Utara : Ratam, jalan desa
 - Timur : Ratam, Jalan Propinsi
 - Selatan : Anwar
 - Barat : Rakwan.
4. Menyatakan PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4 sebagai pemilik bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sebagian tanah darat Persil Nomor 201 D III Kohir No. C 4596 milik PELAWAN 1.
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, dan PELAWAN 4.
6. Menyatakan Sita Eksekusi (Executorial Beslaag) Nomor: 12/PDT.G/2006/PN.Bbs Juncto Nomor: 02/PDT.EKS./2011/PN.BBS yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Mei 2013 adalah tidak sah dan oleh karena itu Sita Eksekusi tersebut harus dinyatakan diangkat dan dibatalkan.
7. Menyatakan permohonan eksekusi atas obyek sengketa milik Para Pelawan yang diajukan oleh Terlawan adalah tidak sah dan oleh karena itu harus dihentikan.
8. Membatalkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs, tanggal 14 Agustus 2006 Jo. Nomor: 26/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 13 Maret 2008 Jo. Nomor: 2528 K/PDT/2008, tanggal 17 April 2009.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Menghukum TERLAWAN 1, TERLAWAN 2 dan TERLAWAN 3 secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Halaman 14 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan/Para Pembanding tersebut, selanjutnya Para Terlawan/Para Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

Bahwa TERLAWAN I, II dan III dengan ini hendak mengajukan Eksepsi, jawaban atas gugatan yang diajukan oleh PARA PELAWAN yang terdaftar dalam register perkara nomor I/Pdt.G/2016 sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa sebelumnya perkenankanlah TERLAWAN I, II dan III mengajukan Eksepsi, Jawaban oleh karena baik dasar-dasar penyampaian gugatan maupun klasifikasi hukum surat gugatan adalah tidak sah karena tidak beralasan serta tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa TERLAWAN I, II, dan III secara tegas menolak dan membantah semua dalil verzet (perlawanan) yang di sampaikan oleh PARA PELAWAN tertanggal 28 Desember 2015 kecuali yang diakui benar dalam jawaban ini ;

Bahwa derden verzet (perlawanan) yang di ajukan Nyonya RAMINAH binti BEJO dan kawan-kawan berlawanan dengan FATARDHO bin DANGI dan kawan-kawan dalam perkara perdata nomor I/Pdt.G/2016/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes hams dinyatakan Nebis in idem karena para pihak yang berperkara adalah sama sedangkan obyek yang disengketakan adalah sama pula hal tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145 K/Sip/1967 tertanggal 1967 yang menyebutkan bahwa apabila para pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang disengketakan juga sama maka hams dinyatakan Nebis in idem ;

1. Bahwa perkara perdata nomor I/Pdt.G/2016/PN.Bbs adalah sama dengan perkara perdata nomor 08/Pdt.G.VZ/2011/PN.Bbs yunto nomor 74/Pdt/2012/PT.Smg yunto Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3355 K/Pdt/2012 dan sama pula dengan perkara perdata nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs yunto nomor 26/PDT/2006/PT.Smg yunto Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2528 K/PDT/2008 yang saat ini perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap Oleh karena ketiga perkara tersebut

Halaman 15 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama baik mengenai obyek sengketa maupun subyek hukumnya atau para pihak yang berperkara juga sama maka perlawanan yang demikian sudah seharusnya ditolak karena perlawanan tersebut semata-mata hanya untuk menunda eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA Bahwa TERLAWAN I, II, dan III mohon agar segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi terbaca dan tertulis kembali kata demi kata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa TERLAWAN I, II, dan III juga menolak dalil-dalil dan alasan perlawanan dari para PELAWAN untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui benar dalam jawaban ini;
2. Bahwa alasan Hukum PARA PELAWAN untuk mengajukan perlawanan adalah dengan menggunakan Akta jual beli nomor --/Larangan/V/1994 tertanggal Mei 1994 pernah digunakan dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Bbs yunto nomor 26/PDT/2006/PT.Smg yunto Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2528 K/PDT/2008;
3. alat bukti tersebut pernah pula digunakan sebagai alat bukti dalam perlawanan Perkara Nomor 08/Pdt.G.VZ/2011/PN.Bbs yunto nomor 74/Pdt/2012/PT.Smg yunto Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3355 K/Pdt/2012 ;

Bahwa penilaian Hakim terhadap akta jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sah ;

4. Untuk saat ini alat bukti tersebut di atas oleh PARA PELAWAN digunakan pula sebagai dasar perlawanan Perkara Perdata Nomor I/Pdt.G/2016/PN.Bbs. yang semata-mata hanya untuk menunda-nunda Eksekusi;
5. Bahwa dalil PARA PELAWAN sebagaimana tersebut dalam point 8 lembar ke-7 yang menyebutkan bahwa berdasarkan pada Akta jual beli nomor --/Larangan/V/1994 tertanggal Mei 1994 PARA PELAWAN mempunyai kepentingan terhadap Tanah Sengketa berupa sebidang tanah darat yang telah dibangun 3 (tiga) rumah tinggal kepunyaannya RASTUM bin DANGI, PI'IN RASTUM dan ENDAH binti RASTUM (anak-anak RASTUM bin DANGI dan bukan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT dan perkara perdata nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Bbs,- dan

Halaman 16 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya;

Menurut kami dalil tersebut tidak tepat untuk dijadikan alasan untuk perlawanan karena dalam perkara perdata nomor 12/Pdt,G/2011/PN.Bbs,- telah dilakukan pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 17 Juli 2007 terhadap tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara baik Para Pelawan maupun Para Terlawan dan disaksikan oleh pejabat Desa dan dari pemeriksaan tersebut telah diperoleh fakta yang benar dan pasti atas Tanah Obyek sengketa yakni sebagai berikut:

- Tanah sengketa, berupa sebidang tanah LAPAK seluas 0,152 ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaran : Gang Sayud
- Timur : Jalan Pramuka
- Selatan : Tanah Hj. SOPIYAH, RAMINAH
- Barat : Tanah CALI, TIMAH, DARMI.

Yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen;

- Tanah sengketa berupa sebidang tanah kebon seluas 0,522 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaran : Tanah Hj. SOPIYAH, Musholla
- Timur : Jembatan
- Selatan : Sungai Rambatan
- Barat : Tanah Waji

6. Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut di atas kemudian Majelis Hakim menyampaikan kepada kedua belah pihak berperkara baik kepada PARA PENGGUGAT maupun kepada PARA TERGUGAT dengan disaksikan oleh Pejabat Desa Larangan bemama SAH1DIN HW. SE. Selaku Sekretaris desa dan SADALI bin H> MAFUL selaku Pembantu Kadus I maka baik PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT telah sama-sama menyetujui dan tidak membantah serta tidak berkeberatan atas hasil Pemeriksaan Setempat atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini yakni sebagaimana tersebut di atas ;

Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1154.K/Sip/1971 tertanggal 2 Februari 1972 menentukan bahwa : "Dimana

Halaman 17 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan team/komisi dalam suatu sengketa tidak disangkal atau dibantah oleh salah satu atau kedua belah pihak, berarti haruslah dianggap bahwa kedua belah pihak menerima/menyetujui hasil pemeriksaan team/komisi tersebut”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka derdenverzet (perlawanan) dari PARA PELAWAN dalam Perkara Perdata nomor 01/Pdt.G /2016/PN.Bbs, haruslah ditolak.

Bahwa pada Tanggal 17 Juni 2013 Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan sita Eksekusi terhadap Tanah Obtek Sengketa berupa

Sebidang tanah darat persil 201 D.II ±0,152 Ha tercatat dalam buku C Desa Nomor 479 atas nama Dangi bin Ratam - terletak di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai:

- Utaran : Gang Sayud
- Timur : Jalan Pramuka
- Selatan : Tanah Hj. SOPIYAH, RAMIN AH
- Barat : Tanah CALI, TIMAH, DARMI.

Yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen;

- Sebidang tanah darat persil 201 D.III seluas ± 0,522 Ha tercatat dalam buku C Desa Nomor 479 atas nama Dangi bin Ratam - terletak di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai:

- Utaran : Tanah Hj. SOPIYAH,
- Timur : Jembatan
- Selatan : Sungai Rambatan

Bahwa - Barat : Tanah Waji terhadap sita Eksekusi tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada perlawanan dari orang-orang yang berkepentingan dengan sita Eksekusi tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PELAWAN selebihnya yang tidak kami tanggap kami secara tegas menolak dalil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi, Jawaban TERLAWAN I, II, dan III tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAMEKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi TERLAWAN I, II dan III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PELAWAN ditolak seluruhnya.
2. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Atau

Apabila Majelis Hukum Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 20 September 2016 Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Bbs., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 9.385.000,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016, Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 September 2016 Nomor : 1/Pdt.G./2016/PN.Bbs. ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes, menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding, dan Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Nopember 2016 , dan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terlawan/Para Terbanding, dan Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terlawan/Para Terbanding, dan Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, yaitu dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding, tanggal 16 Nopember 2016, dan relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa Para Terlawan/Para Terbanding, serta Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pelawan/Para Pembanding telah diajukan pada tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 1/Pdt.G./2016/PN.Bbs. yang dibacakan pada tanggal 20 September 2016, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca serta meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut , salinan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 September 2016 Nomor: 1 / Pdt.G / 2016 / PN.Bbs., maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sebagaimana untuk pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 September 2016 Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Bbs. patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/ParaPembanding berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang, dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 September 2016 Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Bbs.yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin** , tanggal **30 Januari 2017** oleh kami, **S U B E K I, S.H.,** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **H. SUTANTO, S.H. M.H.,** dan **Dr.**

Halaman 21 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ALI MAKKI, S.H. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 554/PDT/2016/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **WAHID HASYIM, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

TTD.

TTD.

H. SUTANTO, S.H. M.H.,

S U B E K I, S.H.,

TTD.

Dr. H. ALI MAKKI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WAHID HASYIM, S.H.

Biaya-biaya ;

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 22 dari 22 halaman Nomor:554/PDT/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)